

*PETERNAKAN – PENDAFTARAN USAHA – PERIZINAN*

*2017*

*PERBUP NO. 67, BD. 2017. NO. 67 KAB. PEMALANG : 12 HLM*

*PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN*

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 19 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016; Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT 210/6/2002.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan rakyat dengan tujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan rakyat, memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan usaha peternakan dan memberikan kepastian berusaha di bidang usaha peternakan. Perusahaan peternakan wajib memiliki izin usaha peternakan dan peternakan rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Usaha peternakan Rakyat dari DPMPTSP. Dalam Peraturan Bupati ini juga diatur tentang Lokasi Perusahaan Peternakan dan Lokasi Peternakan Rakyat. Pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan peternakan/usaha peternakan rakyat yang telah memiliki izin usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPMPTSP
- CATATAN :**
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 November 2017
  - Terdiri atas 23 Pasal.